

**“PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSI DAN PERLINDUNGAN ANAK KELOMPOK DISABILITAS DI SDN 13 CEMARA DUA SURAKARTA”**

**SUHARNO, SH., MH. ; ARY KHAIRUDIN**

Fakultas Hukum UNIBA

suharno.hukumuniba@gmail.com.

*Hak memperoleh dan memilih pendidikan bagi setiap warga negara, baik penyandang Disabilitas maupun Nonpenyandang Disabilitas adalah sama. Artinya, Penyandang Disabilitas berhak juga menempuh pendidikan di lembaga pendidikan yang ditempuh warga nonPenyandang Disabilitas, Hal ini telah di jamin dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Penegasan konstitusi tersebut berlaku bagi Penyandang Disabilitas. Hak mendapat pendidikan. Juga diatur tegas dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dalam kenyataannya banyak sekolah yang tidak mau atau tidak siap untuk menerima anak didik penyandang disabilitas dengan berbagai alasan.walaupun hal ini adalah amanah UU.*

*Dari latar belakang diatas maka kam ingin memberikan penyuluhan sebagai kegiatan memberi pemahaman tentang Pendidikan Inklusif bagi Kelompok Disabilitas di SDN Cemara Dua Surakarta. Untuk memberikan pengetahuan tentang pendidikan Inklusi dan perlindungan anak Disabilitas di SD Cemara Dua Kota Surakarta .Manfaat kegiatan: 1. Bagi Kepala Sekolah dan Guru, mendapat pengetahuan pentingnya memberikan pendidikan yang sama bagi anak yang memiliki kebutuhan khusus ; 2. Bagi Orang Tua Murid, dapat mengetahui bahwa anak yang berkebutuhan khusus dapat disekolahkan pada sekolah umum ; 3. Bagi Komite Sekolah dapat mengetahui peran yang dilakukan dalam lingkup sekolah SDN Cemara Dua No 13 Surakarta dalam memfasilitasi anak yang berkebutuhan khusus. Bagi UNIBA para dosen dapat membagi ilmunya kepada masyarakat dalam melaksanakan tri darma perguruan tinggi.*

*Bentuk kegiatan pengabdian ini adalah dengan metode ceramah (penyuluhan hukum dan pemaparan materi) yang dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab dan konsultasi untuk menyelesaikan masalah yang ada. Kegiatan Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan:*

*Kata Kunci : Hak Pendidikan, Perlindungan anak, Disabilitas, Inklusi.*

#### **A. Pendahuuanu**

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Penegasan konstitusi tersebut berlaku bagi Penyandang Disabilitas. Hak untuk mendapatkan pendidikan bagi penyandang disabilitas, tentu saja tidak sekedar penyandang disabilitas mendapat pendidikan. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Dengan demikian, pendidikan yang dinikmati oleh penyandang disabilitas adalah juga pendidikan yang bermutu.

Pada dasarnya hak memperoleh dan memilih pendidikan bagi setiap warga negara, baik penyandang Disabilitas maupun Nonpenyandang Disabilitas adalah sama. Artinya, Penyandang Disabilitas berhak juga menempuh pendidikan di lembaga pendidikan yang ditempuh warga nonPenyandang Disabilitas. Di samping pilihan pendidikan di sekolah reguler, Penyandang Disabilitas dapat juga memilih pendidikan di sekolah luar biasa (SLB). SLB diselenggarakan khusus bagi yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental, perilaku dan sosial (Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Biasa). Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, sekolah/ pendidikan luar biasa ini disebut sebagai pendidikan khusus. Dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus Dengan pengertian tersebut, sangat jelas bahwa SLB adalah hak Penyandang Disabilitas dan bukanlah satu-satunya pilihan bagi Penyandang Disabilitas untuk menempuh pendidikan, tetapi salah satu pilihan saja apabila mereka menghendaki.

Masalahnya, selama ini banyak Penyandang Disabilitas yang justru “terpaksa” masuk ke SLB. Sekolah di SLB sebenarnya bukan menjadi pilihannya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut.

**Pertama**, masih adanya pemahaman yang keliru di kalangan masyarakat, orang tua Penyandang Disabilitas, dan bahkan sebagian pengelola sekolah reguler, yaitu Penyandang Disabilitas hanya dapat menempuh pendidikan di SLB. Hal ini tentu karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan sekolah mengenai pilihan lembaga pendidikan bagi Penyandang Disabilitas. Kalaupun ada himbuan dari pejabat pemerintah supaya Penyandang Disabilitas masuk ke sekolah reguler/inklusi, mungkin pendekatannya kepada keluarga Penyandang Disabilitas kurang efektif dan tidak didukung dengan upaya advokasi apabila Penyandang Disabilitas mengalami masalah.

**Kedua**, sejak awal Penyandang Disabilitas yang akan menempuh pendidikan dasar tidak dilakukan assessment yang memadai, misalnya untuk memastikan apakah memang Penyandang Disabilitas hanya dapat menempuh pendidikan di SLB dan juga apakah ada minat dan kemampuan di kemudian hari untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Penyandang Disabilitas tidak diarahkan ke sekolah yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya.

**Dan ketiga**, ketidaksiapan sekolah reguler untuk memberikan layanan pendidikan kepada Penyandang Disabilitas (baik berupa tindakan penolakan terhadap Penyandang Disabilitas, sarana/prasarana yang tidak mendukung, lingkungan sosial yang tidak bersahabat) juga menjadi penyebab Penyandang Disabilitas terpaksa masuk SLB. Saat ini memang sudah banyak sekolah reguler yang menjadi sekolah

penyelenggara pendidikan inklusi (SPPI), tetapi hanya pada tataran teoritis dan tidak tumbuh menjadi suatu sistem pada tataran pelaksanaannya.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki Kelainan dan Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, telah memberikan arah bagi penyelenggaraan pendidikan inklusif yang berbasis pada kondisi dan kebutuhan peserta didik. Namun demikian peraturan ini tidak memberikan ketegasan bahwa semua lembaga pendidikan harus menyelenggarakan pendidikan secara inklusif dan harus siap menerima Penyandang Disabilitas sebagai peserta didik. Walaupun dalam UU No 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas telah mewajibkan Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah memberikan Perlindungan dan Pmenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, melalui pendidikan inklusi namun implementasinya belum nyata.

Pemerintah seharusnya benar-benar mempersiapkan lembaga pendidikan pada semua jenjang agar sepenuhnya dapat melaksanakan pendidikan inklusi, sehingga Penyandang Disabilitas dapat masuk ke semua jenjang pendidikan sesuai dengan pilihannya. Di samping itu sangat diperlukan kebijakan afirmatif untuk memperkuat akses pendidikan bagi Penyandang Disabilitas. Inovasi kebijakan di Kota Surakarta yang memberikan kuota bagi siswa dari keluarga miskin (KMS) untuk menikmati pendidikan dasar dan menengah seharusnya dapat diperluas untuk Penyandang Disabilitas. Sesungguhnya hal ini terobosan yang dapat dilakukan oleh semua Pemerintah Kabupaten/ Kota.

Dari latar belakang diatas maka kami ingin memberikan penyuluhan sebagai berikut:

## **B. Methodologi**

1. Rumusan Masalah: Bagaimana Pendidikan Inklusif di SDN Cemara Dua Surakarta. Bagaimanana perlindungan anak Di SD Cemara Dua Surakarta?
2. Tujuan Kegiatan
  - a. Untuk memberi pemahaman tentang Pendidikan Inklusif bagi Kelompok Disabilitas di SDN Cemara Dua Surakarta.
  - b. Untuk memahami dan memberikan pengetahuan tentang perlindungan anak Disabilitas di SD Cemara Dua Kota Surakarta.
3. Manfaat Kegiatan
  - a. Bagi Kepala Sekolah dan Guru, mendapat pengetahuan pentingnya memberikan pendidikan yang sama bagi anak yang memiliki kebutuhan khusus.
  - b. Bagi Orang Tua Murid, dapat mengetahui bahwa anak yang berkebutuhan kusus dapat disekolahkan pada sekolah umum.

- c. Komite Sekolah dapat mengetahui peran yang dilakukan dalam lingkup sekolah SDN Cemara Dua No 13 Surakarta dalam memfasilitasi anak yang berkebutuhan khusus.
  - d. Bagi UNIBA para dosen dapat membagi ilmunya kepada masyarakat dalam melaksanakan tri darma perguruan tinggi.
4. Bentuk Pelaksanaan Pengabdian
- Bentuk kegiatan pengabdian ini adalah dengan metode ceramah (penyuluhan hukum dan pemaparan materi) yang dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab dan konsultasi untuk menyelesaikan masalah yang ada.

## **Pembahasan**

### **A. Konsep Pendidikan Inklusif**

#### **1. Pengertian Inklusi**

Inklusif diambil dari kata dalam bahasa Inggris yakni “*to include*” atau “*inclusion*” atau “*inclusive*” yang berarti mengajak masuk atau mengikutsertakan. Dalam pengertian “Inklusif” yang diajak masuk atau yang diikutsertakan adalah menghargai dan merangkul setiap individu dengan perbedaan latar belakang, jenis kelamin, etnik, usia, agama, bahasa, budaya, karakteristik, status, cara/pola hidup, kondisi fisik, kemampuan dan kondisi beda lainnya (UNESCO: 2001; 17). Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang terbuka dan ramah terhadap pembelajaran dengan mengedepankan tindakan menghargai dan merangkul perbedaan. Untuk itu, pendidikan inklusif dipahami sebagai sebuah pendekatan yang berusaha mentransformasi sistem pendidikan dengan meniadakan hambatan yang dapat menghalangi setiap individu siswa untuk berpartisipasi penuh dalam pendidikan yang dilengkapi dengan layanan pendukung. Inklusif merupakan perubahan praktis dan sederhana yang memberi peluang kepada setiap individu dengan setiap perbedaannya untuk bisa berhasil dalam belajar. Perubahan ini tidak hanya menguntungkan individu yang sering tersisihkan seperti anak berkebutuhan khusus, tetapi semua anak dan orang tuanya, semua guru dan administrator sekolah, dan setiap anggota masyarakat dan lingkungannya juga mendapatkan keuntungan dari setiap perubahan yang dilakukan.

#### **2. Tujuan Pendidikan Inklusif**

Secara umum pendidikan inklusif diselenggarakan dengan tujuan:

- a. Memastikan bahwa semua anak memiliki akses terhadap pendidikan yang terjangkau, efektif, relevan dan tepat dalam wilayah tempat tinggalnya;
- b. Memastikan semua pihak untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif agar seluruh anak terlibat dalam proses pembelajaran. Jadi, Inklusif dalam pendidikan merupakan proses peningkatan partisipasi siswa dan

mengurangi keterpisahannya dari budaya, kurikulum dan komunitas sekolah setempat.

Sementara itu tujuan pendidikan inklusif sebagaimana tercantum dalam Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Indonesia, Kemdiknas Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan kesempatan kepada semua anak (termasuk anak berkebutuhan khusus) untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya;
- b. Membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar;
- c. Membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah;
- d. Menciptakan model pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif, serta ramah terhadap pembelajaran;
- e. Memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 32 ayat 1 yang berbunyi “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”, dan ayat 2 yang berbunyi “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pasal 5 ayat 1 yang berbunyi “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, khususnya pasal 51 yang berbunyi “anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

### **3. Aspek dalam Pendidikan Inklusif**

- a. Restrukturisasi budaya, kebijakan dan praktik untuk merespon keberagaman siswa dalam lingkungannya;
- b. Pembelajaran dan partisipasi semua anak yang rentan akan tekanan eksklusi (bukan hanya siswa penyandang cacat);
- c. Meningkatkan mutu sekolah untuk stafnya maupun siswanya;
- d. Mengatasi hambatan akses dan partisipasinya;
- e. Hak siswa untuk dididik di dalam lingkungan masyarakatnya;
- f. Memandang keberagaman sebagai kekayaan sumber, bukan sebagai masalah;
- g. Saling memelihara hubungan antara sekolah dan masyarakat;
- h. Memandang pendidikan inklusif sebagai satu aspek dari masyarakat Inklusif.

### **4. Prinsip Pendidikan Inklusif**

- a. Terbuka, adil, tanpa diskriminasi;

- b. Peka terhadap setiap perbedaan;
- c. Relevan dan akomodatif terhadap cara belajar;
- d. Berpusat pada kebutuhan dan keunikan setiap individu peserta didik;
- e. Inovatif dan fleksibel;
- f. Kerja sama dan saling mengupayakan bantuan;
- g. Kecakapan hidup yang mengefektifkan potensi individu peserta didik dengan potensi lingkungan;

## **5. Landasan Pendidikan Inklusif**

### **a. Landasan Filosofis**

wujud pengakuan kebinekaan manusia, baik kebinekaan vertikal maupun horizontal, yang mengemban misi tunggal sebagai umat Tuhan di bumi. Kebinekaan vertikal ditandai dengan perbedaan kecerdasan, kekuatan fisik, kemampuan finansial, kepangkatan, kemampuan pengendalian diri, dan sebagainya. Sedangkan kebinekaan horizontal diwarnai dengan perbedaan suku bangsa, ras, bahasa, budaya, agama, tempat tinggal, daerah, afiliasi politik, dsb. Meskipun adanya keberagaman, namun kesamaan misi yang diemban di bumi ini adalah membangun kebersamaan dan interaksi yang dilandasi saling membutuhkan. Bertolak dari filosofi Bhineka Tunggal Ika, kelainan (kecacatan) dan keberbakatan hanyalah satu bentuk kebinekaan seperti halnya perbedaan suku, ras, bahasa budaya, atau agama. Di dalam diri individu berkelainan, pastilah dapat ditemukan keunggulan-keunggulan tertentu, sebaliknya di dalam diri individu berbakat pasti terdapat juga kecacatan tertentu, karena tidak ada makhluk di bumi ini yang diciptakan sempurna. Kecacatan dan keunggulan tidak memisahkan peserta didik satu dengan lainnya, seperti halnya perbedaan suku, bahasa, budaya, atau agama. Hal ini harus diwujudkan dalam sistem pendidikan. Sistem pendidikan harus memungkinkan terjadinya pergaulan dan interaksi antarsiswa yang beragam, sehingga mendorong sikap silih asah, silih asih, dan silih asuh dengan semangat toleransi, seperti halnya yang dijumpai atau dicita-citakan dalam kehidupan sehari-hari.

### **b. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis internasional penerapan pendidikan inklusif adalah Deklarasi Salamanca (UNESCO : 1994) oleh para menteri pendidikan sedunia. Deklarasi ini sebenarnya merupakan penegasan kembali atas Deklarasi PBB tentang HAM Tahun 1948, dan berbagai deklarasi lanjutan yang berujung pada Peraturan Standar PBB Tahun 1993 tentang kesempatan yang sama bagi individu berkelainan memperoleh pendidikan, sebagai bagian

integral dari sistem pendidikan yang ada. Deklarasi Salamanca menekankan bahwa selama memungkinkan, semua semua anak seyogianya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada mereka. Sebagai bagian dari umat manusia yang mempunyai tata pergaulan internasional, Indonesia tidak dapat begitu saja mengabaikan deklarasi UNESCO tersebut. Di Indonesia, penerapan pendidikan inklusif dijamin oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dalam penjelasannya menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik berkelainan atau memiliki kecerdasan luar biasa diselenggarakan secara inklusif atau berupa sekolah khusus. Teknis penyelenggaraannya akan diatur dalam bentuk peraturan operasional

Hak pendidikan penyandang disabilitas juga diatur dalam Pasal 10 UU No 8 th 2016 Tentang Disabilitas. Disebutkan bahwa, penyandang disabilitas memiliki hak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusi dan khusus. Penyandang disabilitas juga memiliki hak menjadi pendidik atau tenaga kependidikan maupun sebagai penyelenggara pendidikan bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan. Selain itu, mereka juga berhak mendapatkan akomodasi Layak sebagai peserta didik.

Persoalan pendidikan untuk disabilitas dipertegas pada Pasal 40. UU No 8 Tahun 2016 yang menegaskan “Pemerintah dan pemerintah daerah (Pemda) wajib menyelenggarakan atau memfasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Penyelenggaraannya dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusi dan pendidikan khusus”.

## **B. Perlindungan Anak**

### **1. Pengertian Perlindungan Anak**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Sementara itu perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hendaknya semua pihak dari mulai

keluarga, lembaga sekolah, pemerintah dan masyarakat secara sinergis dan harmonis melakukan berbagai upaya untuk melindungi anak dan melakukan upaya dalam mensejahterakan anak.

## **2. Pendidikan Inklusif dan Perlindungan anak**

Materi ini memfasilitasi kepala sekolah dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan pengelolaan Perlindungan Anak di sekolah dengan lebih baik. Keberhasilan program pendidikan di sekolah dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah pengelolaan lingkungan dan pembelajaran yang kondusif dan memerhatikan perlindungan dan kesejahteraan anak yang optimal. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menekankan pentingnya langkah-langkah untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan anak. Anak-anak tidak akan bisa belajar dengan maksimal apabila mereka merasa tidak aman di sekolah, mendapat ancaman baik dari kepala sekolah, guru, karyawan maupun dari teman, diperlakukan dengan tidak baik oleh warga sekolah, mendapatkan cemoohan, hinaan atau tidak diperhatikan dan tidak dihargai sebagai individu. Anak-anak akan belajar dengan maksimal apabila kesejahteraan di sekolah terpenuhi seperti diberikannya hak-hak anak secara maksimal untuk berpartisipasi, hak untuk tumbuh dan berkembang, dan dihargai serta disediakan fasilitas sekolah/madrasah yang aman dan sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang mereka. Pengelolaan perlindungan dan kesejahteraan anak di sekolah ini juga memerhatikan sistem pendidikan Inklusif yang memberikan kesempatan belajar kepada seluruh masyarakat tanpa melakukan pembedaan berdasarkan gender, agama, ras, geografi, budaya, kelompok masyarakat dengan HIV/AIDS, dan berkebutuhan khusus. Pengelolaan perlindungan anak sangat bergantung pada keahlian kepala sekolah dalam hal pemahaman konsep, perencanaan dan pelaksanaan serta monitoring, evaluasi dan tindak lanjut penerapan prinsip perlindungan anak di sekolah. Kepemimpinan sekolah dalam pengelolaan perlindungan anak harus mendapat dukungan semua pihak, baik warga sekolah maupun pemangku kepentingan lainnya. Kepala sekolah harus mampu mensosialisasikan penerapan prinsip perlindungan anak untuk membangkitkan kepedulian para pemangku kepentingan sehingga akhirnya bersedia diberdayakan dalam mendukung pengelolaan perlindungan anak.

## **C. Kesimpulan**

Secara umum pendidikan inklusif sebagaimana tercantum dalam Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Indonesia, Kemdiknas Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kesempatan kepada semua anak (termasuk anak berkebutuhan khusus) untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya.
2. Membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar bagi kelompok difabel.
3. Membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekan putus sekolah bagi kelompok difabel.
4. Menciptakan model pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif, serta ramah terhadap pembelajaran ; Memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 32 ayat 1 yang berbunyi “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”, dan ayat 2 yang berbunyi “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.
5. Pemenuhan hak anak dalam memperoleh pendidikan bagi kelompok difabel.
6. Perlindungan hak anak bagi kelompok difabel.

#### **D. Saran**

Kepala sekolah, Guru, dan orang tua harus mampu mensosialisasikan penerapan prinsip perlindungan anak untuk membangkitkan kepedulian para pemangku kepentingan sehingga akhirnya bersedia diberdayakan dalam mendukung pengelolaan perlindungan anak di Sekolah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Mudjito dkk, 2013. *Pendidikan Inklusi*, Baduose media, 2013.  
Dedy Kustawan, 2012, *Pendidikan Inklusi dan Upaya Implementasinya*.  
Anonim . *Perlindungan Anak* Penerbit Fokus Media, 2010  
Dr. Muhamad hata MED, *Pedoman Pendidikan Inklusi dan Perlindungan anak.*,  
Puslitbangtendik , 2010.  
*Univesal Deklarion Of Human Right*  
Undang –Undang Dasar 1945  
Undang-Undang Nomor 23 th 2002 *TTg Perlindungan anak*  
Undang-Undang Nomor 8 Th 2016 *TT Disabilitas*  
Undang-Undang Nomor 20Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*,